



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IJIN TRAYEK ANGKUTAN JALAN DALAM KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemakai jasa angkutan dan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa perlu ditetapkan besarnya retribusi ijin trayek angkutan jalan dalam Kota Langsa.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 35270);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2006;
16. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG RETRIBUSI IJIN TRAYEK ANGKUTAN JALAN DALAM KOTA LANGSA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Langsa yang terdiri atas Perangkat Daerah Kota Langsa;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Tarif adalah standart harga dari sebuah produk atau jasa;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Perbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
7. Penumpang adalah orang perorangan yang menggunakan jasa angkutan darat, laut dan udara

BAB II
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

1. Struktur tarif pelayanan jasa digolongkan berdasarkan pada jenis angkutan;
2. Struktur dan besarnya tarif biaya pelayanan jasa sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah sebagai berikut:

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF				
NO	RETRIBUSI	JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS	TARIF
			TEMPAT DUDUK / JBI	
1	Izin Usaha Angkutan Barang	Mobil Barang Umum / Tidak Umum	JBI s/d 3000 Kg	Rp.10.000/Kendaraan
		Angkutan Khusus Dan	JBI 3001 s/d 7500 Kg	Rp.15.000/Kendaraan
		Angkutan Berbahaya	JBI 7001 s/d Keatas	Rp.20.000/Kendaraan
2	Izin Usaha/Kartu Operasional Angkutan Barang	Mobil Barang Umum / Tidak Umum	JBI s/d 3000 Kg	Rp.10.000/Kendaraan
		Angkutan Khusus Dan	JBI 3001 s/d 7500 Kg	Rp.15.000/Kendaraan
		Angkutan Berbahaya	JBI 7001 s/d Keatas	Rp.20.000/Kendaraan
3	Izin Insidentil	Mobil Penumpang	s/d 8 orang	Rp.10.000/Kendaraan
		Mobil Bus	16 s/d 25 orang	Rp.15.000/Kendaraan
4	Kartu Pengawasan	Mobil Penumpang	s/d 8 orang	Rp.20.000/Kendaraan
5	Izin Operasi Angkutan Orang	Becak Bermotor	s/d 2 orang	Rp.7.500/Kendaraan

Pasal 3

Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) peraturan ini merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke kas Daerah Kota Langsa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa.

Pasal 5

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 5 Mei 2009 M
11 Jumadil Awal 1430 H

WALIKOTA LANGSA,

dt.

ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 5 Mei 2009 M
11 Jumadil Awal 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

dt.

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2009 NOMOR 222